

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Maslow¹ mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu:

- a. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
- b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu: kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.
- c. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat Ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
- d. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan

¹ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 1970, hlm 35-47.

status, atensi, dan reputasi diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.

- e. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Berpedoman pada pendapat Maslow seperti tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim (misalkannya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).

Istilah kawin sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, disebut dengan kata nikah.² Al-nikah yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat 'an *al-wath wa al-'aqa* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³ Secara

² Mahmud Yunus, *kamus Arab Indonesia*, Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973, Hal. 468

³ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia, Studi kritis perkembangan Hukum Islam dan fikih*, UU No.1/1974 Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 38. Bandingkan juga dengan A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, halaman 1461. Lihat juga As-Shan'ani, *Subulus Salam*, penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-ikhlas, Surabaya, Cetakan Pertama, 1995, hlm393.

terminologi kawin atau nikah dalam Bahasa Arab disebut juga “ziwaaj” , sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti iasan (majaaz).⁴ Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti “menghimpit”. “menindih” atau “berkumpul”, sedangkan dalam Pengertian kiasannya disebut dengan istilah “wathaa” yang berarti “setubu” . Perkataan nikah dalam Bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.⁵

Wirjono Prodjodikoro,⁶ mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib⁷ menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedang R. Subekti⁸ mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUH perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ' Ala al-Madzahib al- Arba'ah*, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t, Hal. 1-3. Lihat juga maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VIII-No,6, Desember 2007, Hal 648.

⁵ Rachmadi Usman (1), *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal.268.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, Hal.7-8.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Oress, Jakarta,Cetakan Kelima, 1986, Hal. 47.

⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985, Hal.23.

isteri). Tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religious (danya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo,⁹ mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak Bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Dalam Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Mr. antara para pihak Penggugat yaitu dari KUA Ngoro melawan Tergugat, diantaranya yaitu 1. MOHAMAD SAID ZAKARIA PAINO, 2. SRIWINARSIH. Mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan pada tingkat pertama, yang pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat telah mengajukan surat permohonan tanggal 7 Februari 2019 yang didaftarkan.
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan tanggal 7 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Mr. tanggal 7 Februari 2019.
- Bahwa pada tanggal 10 September 1999, antara Tergugat I dan Tergugat II telah menikah sirri di Jeddah Arab Saudi. Setelah itu Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat II di Dusun Srigading RT.002/RW. 003 Desa Srigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto selama 19 tahun 4 bulan.
- Selama pernikahan tersebut para Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak. Yang masing-masing berumur 18 tahun, 15 tahun, dan 8 tahun. Yang ketiganya berada dalam pemeliharaan para Tergugat.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo (1), Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal. 44.

- Lalu pada tanggal 07 Januari 2019 para Tergugat melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Ngoro sesuai dengan buku Kutipan akta Nikah No. 0009/009/I/2019 tanggal 07 Januari 2019.

Pada tanggal 11 Januari 2019 para tergugat telah mengajukan permohonan pengesahan pernikahan (Isbat nikah) sirrinya yang dilakukan di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 10 September 1999, dan kemudian pada tanggal 29 Januari tahun 2019, para Tergugat telah menerima penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 22/Pdt.P/2019/PA.Mr. tentang penetapan perkawinan sah para Tergugat yang dilaksanakan di Jeddah Arab Saudi tersebut.

Para Tergugat mengajukan permohonan pengesahan pernikahan (Isbat nikah) sirrinya dikarenakan para Tergugat setelah menikah sirri mempunyai 3 orang anak.

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang dilakukan pada 07 Januari 2019 di KUA Kecamatan Ngoro sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah No 0009/009/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 dikarenakan ada Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 29 Januari tahun 2019 Nomor: 22/Pdt.P/2019/PA.Mr. tentang penetapan perkawinan sah antara Tergugat I dan Tergugat II.

Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam dalil-dalil petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta Hakim Pengadilan Agama Mojokerto untuk memutus, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tanggal 07 Januari 2019.

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nomor. 0009/009/I/2019 tidak berkekuatan Hukum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
5. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Dalam hal ini penulis tertarik terhadap pertimbangan Hakim mengenai *Overlapping* bukti perkawinan sehingga menimbulkan ketidakpastian Hukum dan menimbulkan kesulitan bagi para Tergugat.

Selanjutnya Amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Mr. yang pada substansinya memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 7 Januari 2019.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/009/I/2019.tanggal 7 Januari 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, tidak berkekuatan hukum.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas penulis perlu dibahas, oleh karna itu penulis memilih judul skripsi ini: **TINJAUAN HUKUM MENGENAI OVERLAPPING BUKTI TERHADAP PERKARA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PA NOMOR: 22/PDT.P/2019/PA.MR)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum mengenai *Overlapping* bukti terhadap perkara perkawinan?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan perkara perkawinan Nomor: 453/Pdt.G/2019/PA.Mr ?
3. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai *Overlapping* bukti terhadap perkara perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana Tinjauan Hukum mengenai *Overlapping* bukti terhadap perkawinan.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim mengenai *Overlapping* bukti dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 453/Pdt.G/2019/PA.Mr.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam mengenai *Overlapping* bukti dalam perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukum, juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai *Overlapping* bukti terhadap perkara perkawinan.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refrensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga sebagai penambah wawasan tentang *Overlapping* bukti mengenai hukum perkawinan.

D. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang di teliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰

B. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan Pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.¹¹ Antara lain mencakup seperti Dokument-Dokumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer.
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
 - d) Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 Tentang Pencegahan Menyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia. 1984), Hal. 52.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), Hal.12.

f) Direktori Putusan Pengadilan Agama Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Mr.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹²

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹³

C. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁴

D. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.¹⁵

¹² Soekanto, *Op.cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, Hal. 21.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 27.

E. Kerangka Konseptual

- a. Tinjauan, hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹⁶
- b. Yuridis adalah Menurut Hukum secara Hukum.¹⁷
- c. Tumpang Tindih adalah Bersusun-susun tindih-menindih.¹⁸
- d. Alat Bukti adalah hal atau benda yang digunakan sebagai bukti dalam suatu perkara.¹⁹
- e. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan,

¹⁶ Kbbi.co.id/arti-kata/tinjau. Di akses pada tanggal 8 february 2021.

¹⁷ Kbbi.co.id/arti-kata/Yuridis. Di akses pada tanggal 8 april 2021.

¹⁸ Kbbi.co.id/arti-kata/Tumpang_tindih. Diakses pada tanggal 8 april 2021

¹⁹ Kbbi.co.id/arti-kata/Alat_bukti. Diakses pada tanggal 8 april 2021

²⁰ Indonesia (a,*Undang-Undang Tentang Perkawinan* , UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1,TLN Nomor 3019.

Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tinjauan pustaka berbagai tujuan umum mengenai *Overlapping* terhadap perkara perkawinan.

BAB III Pembahasan Ilmu.

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan *Overlapping* perkara perkawinan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Mr.

BAB IV Pembahasan Agama.

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap *Overlapping* bukti terhadap perkara perkawinan.

BAB V Penutup.

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.